

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum wakaf produktif dalam prespektif madzhab Syafi'i. Wakaf secara bahasa adalah *al-Habs* (الحبس) artinya "Menahan".¹ wakaf secara *shorfiyah* adalah bentuk *masdar taukid* yang berasal dari *fi'il bina mitsal* yaitu :

وقف - يقف - وقف

Wakaf produktif secara Undang-undang (UU) no. 41 Pasal 43 ayat 2 tahun 2004 tentang perwakafan adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.²

Wakaf secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya selama-lamanya. Guna untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam.³

Adapun pengertian wakaf produktif adakah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁴

¹ Muhammad al-Ghozi, *Kitab Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya, 1512), 39.

² Ghina Hani Imania Arofah and Eva Fauziyah, 'Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2:1 (Juli 2022): 13-20.

³ mhd Yusuf Said, 'Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam', *al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 6:2 (Juli-Desember 2016): 60-70.

⁴ Jail Mubarak, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Gudang Penerbit, 2010), 5.

Wakaf menurut al-Imam al-Alim as-Syekh Muhammad bin Qosim al-Ghozi adalah menahan harta tertentu yang dapat dipindah yang mungkin untuk dimanfaatkan beserta dengan utuhnya barang dan menghentikan tasharuf.⁵ Untuk dialokasikan kearah kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari penjelasan tersebut, sangat banyak sekali definisi wakaf menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Kita sebagai *tabi'innya* para ulama memiliki kebebasan untuk memilih makna wakaf sesuai yang didefinisikan dalam ikhtilaf ulama yang diuraikan di atas. Dari penjelasan di atas, ada kesamaan pendapat para ulama, yaitu sama-sama tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh diperjual belikan.

Adapun dasar hukum *nash* tentang wakaf adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :
 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)⁶

Kemudian disini para ulama membelokkan makna *shodaqoh jariah* menjadi wakaf, karena menurut para ulama, makna *shodaqoh jariah* bukan hanya sejenis barang yang dihibahkan untuk kemanfaatan yang hukumnya mubah, melainkan wakaf pun juga bisa dimaknai sebagai *shodaqoh jariah*.⁷

Kemudian al-Imam Bukhori juga meriwayatkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia

⁵ Muhammad al-Ghozi, *Kitab Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya, 1512), 39.

⁶ Abi Husain, *Kitab Shohih Muslim* (Surabaya, 1992), 50.

⁷ Zainuddin al-Malibari, *Kitab Fathu al-Muin Bisyarhi Qurroti al-Aini Bi Muhimmatu ad-Din* (Surabaya, 1561), 40.

menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?' Nabi bersabda: "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." (HR. Bukhari).⁸

Adapun syarat-syarat wakaf itu adalah:

1. Barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan dengan utuh atau tidak ada kecacatan. Manfaat tersebut harus diperbolehkan oleh *syara*, serta sesuai dengan tujuan umumnya. Maka tidak sah wakaf *alat malahi* (alat-alat musyrik yang dapat membuat seseorang lupa kepada Allah) karena tidak diperbolehkan oleh *syara*, dan tidak disahkan pula wakaf dirham untuk di buat perhiasan, karena tidak sesuai dengan tujuan umumnya. Tidak disyaratkan barang wakaf harus bermanfaat seketika itu. Adapun barang yang sifatnya tidak permanen ketika dimanfaatkan, seperti parfum, makanan, maka hukumnya tidak sah.
2. Wakaf terjadi atas asal yang sudah ada dan tidak terputus atau permanen. seperti mewakafkan harta yang disalurkan untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren, atau mewakafkan benda seperti al-Quran atau alat alat sholat lainnya untuk masjid atau pondok pesantren.
3. Wakaf tidak terjadi pada hal yang diharamkan.⁹

Disini peneliti mengutip penjabaran diatas adalah pendapat yang diuraikan oleh al-Imam Muhammad bin Qosim *rahimahullah* didalam *syarahnya* dan al-Imam as-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari di dalam *syarahnya*. Sangat jelas dan ringkas, juga mudah untuk diamalkan bagi kita jika ingin menjadi seorang wakif, Oleh karena itu di sini peneliti mengutip pendapatnya al-Imam Muhammad bin Qosim al-Ghozi dan al-Imam Zainuddin al-Malibari didalam *syarahnya*. Dan sampai di sini menurut peneliti sudah sangat cukup untuk dijadikan landasan untuk memulai penjelasan.

⁸ Abi Abdillah, *Kitab Shohih Bukhori* (Surabaya, 1186), 74.

⁹ Muhammad al-Ghozi, *Kitab Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya, 1512), 39.

Berikut penjelasan peneliti, tentang perkembangan zaman ini sangatlah mudah untuk mencari harta. Begitu pesat perkembangan teknologi digital, yang bisa dijadikan sebagai jalur oleh umat untuk mencari harta, tanpa harus keluar rumah, bahkan cukup diam dirumah, sudah bisa menghasilkan uang. Seperti *online shop*, *youtuber*, *endorse*, *gamers*, dan lain-lain. Sebelum memulai komparasi dan *qiyas*, bagaimana kalau banding terlebih dahulu dengan memutar keadaan pada zaman dahulu. Mungkin manusia pada zaman itu harus mengeluarkan keringat untuk menghasilkan harta, bahkan harus menyiapkan mental. Bahkan banyak para nenek moyang kita, yang diketika berjuang untuk mencari uang sampai bertaruh nyawa, seperti para nelayan, pemburu, dan sebagainya. Sehingga para nenek moyang kita harus jerit payah terlebih dahulu untuk mengumpulkan hartanya, agar bisa terkumpul banyak untuk digunakan sebagai wakaf.

Lalu bagaimana jika kita *qiyaskan* pencaharian yang dihasilkan melalui teknologi digital dan non digital. Uang, dirham, tanah, pakaian, dan lain-lain. berupa harta benda yang bisa dijadikan barang wakaf dan bisa diambil manfaatnya. Lalu bagaimana jika sumber penghasilan kita berasal dari teknologi digital, seperti channel youtube atau online shop. Menjadi youtuber adalah cita-cita anak zaman sekarang. Bahkan banyak orang yang dibuat kaya oleh youtube dari penghasilannya. Cukup dengan membuat konten yang berisi kajian, vlog, atau video lainnya, sudah bisa menghasilkan uang dengan cara yang produktif.

Dari penjelasan ini peneliti ingin *mengqiyaskan* sumber pencaharian yang bisa dijadikan wakaf dengan keadaan kemajuan zaman ini terkait sumber pencaharian dari hasil teknologi digital. Tidak ada bedanya antara penghasilan yang dihasilkan dari teknologi *digital* dengan *non digital*. Hanya saja bentuk penghasilannya berupa *non tunai* jika dihasilkan dari teknologi digital. Mudah saja jika kita mendapatkan hasil yang berupa non tunai, cukup kita cairkan di bank terdekat, dan kita akan menerima uang secara tunai.

Tidak ada bedanya pula media teknologi digital dan non digital. Contoh kecilnya saja, seperti channel youtube, jika diqiyaskan dengan lahan perkebunan. Keduanya sama-sama berupa mata pencaharian, keduanya sama-sama adanya pengelolaan, perawatan, dan perkembangan, keduanya pun juga sama-sama dapat diambil kemanfaatannya, keduanya pun juga sama-sama bersifat utuh dan permanen. Sebagaimana penjelasan al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syirozi “Hukumnya boleh mewakafkan barang apapun yang mengandung manfaat”.

Seperti media sosial adalah semacam alat yang sangat bermanfaat dan berpengaruh pada zaman ini. Sampai di sini bisa kita fahami pengqiyasan dan penjelasan tentang hukum wakaf seiring berkembangnya zaman. Dan menurut peneliti bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat dan sangat baik jika dipraktikkan dengan baik. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW firman dan sabda keduanya sangatlah luar biasa. Keduanya memerintahkan kita untuk beribadah dan bersedekah. Sudah menjadi kewajiban dan kesunnahan bagi kita atas sesuatu yang diperintakkannya. Cukup kita ambil kemudahannya di dalam perintahnya. Karena agama Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*. Kemudahan, keindahan, dan kemakmuran di dalamnya sangatlah banyak, baik bagi kita sebagai manusia dan makhluk Allah, hewan sebagai makhluknya, tanah, tumbuhan, dan seluruh alam yang terahmati. *Wallahua'lam*.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hukum Wakaf Produktif Berbasis Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang hukum wakaf dalam perspektif madzhab Syafi’i. Peneliti memfokuskan penelitian ini dengan memakai pandangan perspektif madzhab Syafi’i. Penelitian

ini tergolong dalam wilayah kajian basis teoritis hukum keluarga Islam dengan perbandingan madzhab dan fiqh wakaf. Peneliti pun memakai pandangan ulama kalangan Syafi'iyah, baik yang berasal dari *qaul qadim* atau *qaul jadid*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan fiqh Islam, khususnya yang bermadzhab Syafi'i. Peneliti akan mengupas tentang hukum wakaf produktif yang berbasis online. Akan tetapi peneliti lebih banyak menjadikan media youtube sebagai figur kajian, karena kriteria ini pada outube sudah mewakili jenis-jenis media online lainnya. Hal ini berkaitan dengan hukum dan perkembangan zaman. al-Imam Ahmad as-Syahrastani berkata "*Jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu, mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan zamanmu*".¹⁰ Karena memang hukum itu relevan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan zaman.

Jangankan mengenai tentang hukum. Dalam metode pendidikan saja sangat penting bagi seorang pengajar untuk menyesuaikan penyampaiannya dengan kebutuhan zaman. al-Imam Syarifuddin Yahya berkata :

نظمتها نظما بديعا مقتدي # بالأصل في تقريره للمبتدي

Artinya : "*Kitab tersebut aku jadikan nadham yang indah, dengan mengikuti kitab asalnya untuk memudahkan para pemula yang belajar ilmu nahwu*".¹¹

Bait kitab di atas merupakan contoh dari kurikulum yang mengikuti masanya. Dan kurikulum masa lalu belum tentu cocok seluruhnya dengan masa sekarang, dengan banyaknya pergeseran keadaan, tradisi, dan budaya. Para ulama sekarang mungkin tidak semestinya semuanya menyusun kitab berbentuk *nadham*, cukup

¹⁰ Ahmad al-Syahrastani, *Kitab al-Milal Wa al-Nihal* (Surabaya, 1404), 82.

¹¹ Syarifuddin Yahya, *Kitab al-Imrithi* (Surabaya, 1486), 2.

berbentuk *natsr* (teks biasa) saja, karena sulitnya memahami pelajaran lewat *nadham*.

c. Jenis Masalah

Pada penelitian ini, jenis masalah yang akan dibahas adalah tentang hukum wakaf produktif yang berbasis online. Karena banyak sekali media online yang sangat bermanfaat dan produktif jika bisa diwakafkan. Sebagaimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki beberapa macam wakaf produktif diantaranya wakaf lahan pertanian, wakaf hewan ternak, wakaf retail, dan lain-lain. Oleh karena itu disini peneliti membuat jenis masalah yang berupa wakaf produktif yang berbasis online dalam perspektif madzhab Syafi'i. Karena disamping memiliki banyak manfaat, wakaf produktif yang berbasis online pun tidak bertentangan dengan definisi wakaf sendiri. al-Imam Abu Ishaq as-Syrozi berkata :

حبس الأصل و سبل الثمرة

Artinya : *“Menahan hukum asalnya dan menyalurkan hasil yang didapatinya”*.¹²

2. Pembatasan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, peneliti membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, pembatasan masalah hanya pada hukum wakaf dalam perspektif madzhab Syafi'i. Lebih spesifik lagi, peneliti mengkhususkan perspektif yang akan digunakan yaitu perspektif dalam madzhab imam Syafi'i.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dibutuhkan rumusan masalah yang sesuai dengan pokok pembahasan judul dari proposal skripsi ini, untuk menjadi beberapa sub kajian yang terbentuk dari pembahasan latar belakang, sebagai berikut:

¹² Abi Ishaq al-Syrozi, *Kitab al-Muhadzab Fi Fiqhi al-Imami al-Syafi'i* (Surabaya, 1048), 322.

Dari berbagai penjelasan, pembahasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme wakaf produktif berbasis online?
- b. Bagaimana perspektif hukum islam tentang wakaf produktif berbasis online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme wakaf produktif berbasis online.
- b. Untuk mengetahui hukum wakaf berbasis online dalam perspektif hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengetahui tentang hukum wakaf produktif yang berbasis online dalam perspektif madzhab Syafi'i.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi semua praktisi di bidang hukum keluarga islam.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar proposal pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Manfaat Secara Praktis :

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti pada khususnya terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya.
- 2) Mampu digunakan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

- 3) Menjadi bentuk kontribusi peneliti sebagai mahasiswa jurusan hukum keluarga/akhwal syakhsiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka menyalurkan pengetahuan yang merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang sangat relevan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, khususnya kajian tentang wakaf produktif yang bersifat online. Sebelum memulai penjabaran, peneliti disini meneliti dengan penelitian kualitatif dan komparatif.

1. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Supriadi dengan judul "Wakaf Konten Youtube sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 dalam Perspektif Maqashidu Syari'ah" terbit di jurnal at-Thullab pada tahun 2021.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan penelitian wakaf akun youtube yang sesuai dengan ranah yang akan peneliti bahas, yaitu berupa wakaf produktif berbasis online, dikarenakan youtube adalah media yang bersifat produktif dan dikelola dengan cara yang online, oleh karena itu peneliti memakai jurnal ini untuk dijadikan penelitian.

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. zakat dan wakaf menghapus sumber-sumber kemiskinan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.

Pada era saat ini, wakaf sudah ada yang bersifat digital. Inilah yang terus digalakkan oleh berbagai praktisi ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan manfaat dari wakaf produktif yang memiliki efek *multiplier*. Secara definisi, wakaf produktif adalah sebuah bentuk

pengelolaan donasi yang diperoleh dari umat untuk kemudian diproduktifkan hingga mampu menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat atau bisa juga untuk menghasilkan objek wakaf yang baru.

Konsep wakaf produktif dalam wakaf konten youtube ini adalah konsep era modern yang menarik dan penting dilaksanakan. Wakaf konten youtube ini dengan pengerjaan yang sangat mudah, efisien, simple, biaya terjangkau dan bisa menjangkaubseluruh lapisan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Wakaf dengan metode ini, lebih mengedepankan adanya aspek edukasi kepada masyarakat. Karena cukup menonton tayangan youtube, yang berada di website channel wakaf konten youtube yang secara langsung dikelola oleh nadhir maka, secara tidak langsung masyarakat telah berwakaf. Adanya edukasi, diharapkan membuat masyarakat sadar bahwa wakaf bukan hanya sebuah kebutuhan untuk akhirat semata, akan tetapi agar menjadi sebuah gaya hidup untuk menolong orang lain.

Menurut peneliti strategi wakaf konten youtube ini lebih prespektif, karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai wakaf dan bertransaksi melalui internet. Dengan demikian, wakaf konten youtube ini dalam kegiatan sosial keagamaan akan sangat membantu pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mensejahterakan masyarakat. Semua alokasi dana pendapatan dari akun youtube ini akan di kelola oleh nadhir yang berkomperen dan langsung dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

Kesimpulan dari cara kerja wakaf konten youtube ini adalah peneliti sekaligus sebagai *nadhir* membuat akun youtube. Kemudian akan menampilkan video-video yang bermanfaat, seperti membantu orang fakir miskin, duafa, dan lansia. Juga menampilkan ceramah singkat, *murrotal*, nyanyi islami, motivasi dan *sosial eksperimen*. Kemudian, bagi masyarakat yang ingin berwakaf, maka cukup dengan menonton video dari *channel* akun youtube dari wakaf konten

youtube ini serta *men-like, subscribe, menshare* video ini sebanyak-banyaknya dan menonton sampai habis maka ia telah berwakaf. Setelah akun youtube ini mandiri dan dapat menghasilkan uang dari pihak youtube maka, semua pendapatan akan dikelola dengan baik oleh *nadhira* dan kemudian dananya dapat di alokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dengan konsep wakaf konten youtube ini menjadi sumber dana abadi yang potensial bagi kesejahteraan umat.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama meneliti tentang wakaf online (konten youtube) sebagai wakaf produktif. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tidak memfokuskan pada perspektif suatu mazhab tetapi menggunakan perspektif maqashidu syaria'h.

2. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Ahmad Nur Ahsan dengan judul "Analisis Channel Youtube sebagai Wakaf Produktif" terbit di jurnal *al-Kharaj* pada tahun 2023.

Pergantian zaman membawa peradaban yang berbeda, zaman sekarang disebut sebagai era digital tentunya membawa teknologi yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Saat ini aset tidak hanya yang berbentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk digital. Aset digital bukan lagi sebagai sesuatu yang asing, karena aset digital telah dilindungi oleh Undang-Undang dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Channel youtube adalah sebuah aset, terutama channel youtube yang telah dibangun dan memiliki banyak subscriber dengan jumlah tayangan yang banyak dan tanpa pelanggaran. Channel yang sudah terbangun seperti ini tentu sangat berpotensi untuk dilanjutkan. Langkah selanjutnya tinggal mengisi dengan konten yang menarik supaya mendapat banyak penonton.

Pada era digital seperti saat ini, digitalisasi terus berkembang. Setiap orang saat ini lebih mudah untuk mengakses internet. Hampir

¹³ Supriadi Supriadi and Muhammad Roy Purwanto, 'Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2.1 (2020), 237–51.

semua orang memiliki smartphone yang bisa digunakan dalam berbagai hal, untuk belajar, bekerja, mencari teman atau hanya sekedar hiburan. Hal ini juga didukung dengan harga smartphone serta paket internet yang semakin terjangkau. Bandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu dimana internet masih mahal dan smartphone belum banyak seperti saat ini, sehingga untuk mengakses internet harus memakai laptop atau smartphone.

Channel youtube adalah sebuah aset, terutama channel youtube yang telah dibangun dan memiliki banyak subscriber dengan jumlah tayangan yang banyak dan tanpa pelanggaran. Channel yang sudah terbangun seperti ini tentu sangat berpotensi untuk dilanjutkan. Langkah selanjutnya tinggal mengisi dengan konten yang menarik supaya mendapat banyak penonton.

Pada dasarnya, manfaat dari youtube bisa dinikmati oleh penonton youtube, pembuat konten di youtube atau youtuber dan pihak google sebagai pemilik youtube. Manfaat yang didapat oleh penonton adalah tersedianya berbagai konten yang dicari oleh penonton, dari mulai hiburan, hobi, belajar, *travelling* dan sebagainya. Berbagai macam konten telah disediakan oleh youtube.

Menggunakan *channel* youtube sebagai wakaf produktif adalah langkah awal mengikut sertakan anak muda untuk menyumbangkan pikiran dan kemampuannya dalam mengolah teknologi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kreatif. Pemasukan dari channel youtube wakaf ini nantinya akan masuk dalam saldo wakaf. Seharusnya setiap badan wakaf memiliki minimal satu channel Youtube untuk dokumentasi penyerahan bantuan, dokumentasi pengelolaan wakaf tanah, wakaf bangunan, untuk dakwah ajakan wakaf kepada masyarakat, baik dengan ceramah atau dengan film pendek, dan sebagainya. Saat ini Youtube adalah media sosial yang paling diminati banyak orang. Diprediksi akan terus meningkat seiring semakin mudahnya mengakses internet dengan harga yang semakin

terjangkau. Pengguna youtube yang terus meningkat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disediakan oleh youtube untuk penggunanya.

Mewakafkan channel youtube adalah salah satu diantara sekian banyak wakaf digital sebagai dampak dari perkembangan teknologi, oleh sebab itu harus dirumuskan peraturan-peraturannya agar anak-anak muda bisa berpartisipasi dalam wakaf. Akademi Kreator youtube menyebutkan bahwa youtube mempunyai dasar dan keunikan tersendiri. *Platform* youtube ini menawarkan empat nilai kebebasan kepada penggunanya, yaitu: bebas dalam berekspresi, bebas untuk memperoleh informasi, bebas dalam memanfaatkan peluang dan bebas tempat berkarya. Dengan adanya kebebasan ini, pengguna akun youtube bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk berkarya dan bisa menghasilkan uang. Salah satu hal baik yang dipersembahkan oleh youtube adalah kebebasan dalam berinteraksi dan membuat komunitas, apapun kecenderungannya, baik itu olahraga, komedi, game, kehidupan sehari-hari atau makanan. Youtube memberikan syarat kepada pengguna internet untuk dapat memanfaatkan fitur yang diberikan youtube dengan optimal, seperti fitur komentar, unggah video, memberi rating dan subscribe ke channel lain, yaitu dengan menggunakan akun google, dimana akun ini digunakan untuk login pada youtube.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama meneliti wakaf online (channel youtube) sebagai wakaf produktif. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan analisis untuk mengetahui hukum kebolehan wakaf online (channel youtube).

3. Artikel ilmiah yang disusun oleh Ahmad Maulana Sabbaha dengan judul "Terobosan Baru Era Digital: Wakaf Memakai Akun YouTube" terbit pada tahun 2022.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan penelitian wakaf akun youtube yang sesuai dengan ranah yang akan peneliti

¹⁴ Ahmad Nur Hasan, Didin Hafidhuddin, Qurroh Ayuniyyah 'Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif' *al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5:4 (Februari 2023): 1879-1903.

bahas, yaitu berupa wakaf produktif berbasis online, dikarenakan youtube adalah media yang bersifat produktif dan dikelola dengan cara yang online, oleh karena itu peneliti memakai jurnal ini untuk dijadikan penelitian.

Dengan perkembangan zaman yang modern, maka wakaf bisa dialternatifkan dengan memanfaatkan era digital yang sangat canggih. Seperti yang ada saat sekarang ini. Dalam konsep wakaf akun youtube tersebut, dapat menjadi sumber dana abadi karena jika akun youtube dari calon wakif dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hasil dari akun youtube tersebut dapat diberikan kepada nazhir untuk kemudian dikelola dan didistribusikan untuk pembangunan nasional, yayasan pantai asuhan, atau lembaga kemasyarakatan yang membutuhkan.

Konsep wakaf produktif dalam wakaf akun youtube ini adalah konsep era modern yang menarik untuk dilaksanakan. Wakaf akun youtube ini dengan pengerjaan yang sebenarnya cukup mudah akan tetapi diperlukan keistiqamahan wakif atau pemilik akun dalam mengelola akun youtube-nya.

Wakaf dengan model seperti ini lebih mengedepankan adanya aspek edukasi kepada masyarakat karena tidak hanya benda tidak bergerak saja (seperti tanah, rumah, dan lainnya) yang bisa diwakafkan, benda bergerak seperti akun youtube yang akan menghasilkan uang juga bisa diwakafkan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama meneliti tentang wakaf online (channel youtube) sebagai wakaf produktif seiring berkembangnya zaman. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁵ Ahmad Maulana sabbaha, 'Terbososan Baru Era Digital : Wakaf Memakai Akun Youtube', 5 September 2022 <https://ibtimes.id/terobosan-baru-era-digital-wakaf-memakai-akun-youtube> diakses 15 Juli 2023.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf produktif yang bersifat online adalah suatu hukum yang berkembang seiring berjalanya zaman. Sebagaimana dalam kaidah fiqih dikatakan:

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya : “Yang mudah tidak bisa digugurkan dengan yang sulit”.¹⁶

Sama halnya dengan hukum *istinja*, pada zaman imam Syafi'i itu tidak ada tisu, oleh karenanya imam Syafi'i membuat hukum *istinja* jika tidak ada air, maka bisa memakai batu. Akan tetapi, sampainya hukum tersebut dizaman ini, banyak sekali warung yang menjual tisu, bahkan banyak sekali wc umum yang berada di mall, SPBU, kereta yang didalamnya disediakan tisu.

Maka bagaimana hukumnya beristinja dengan menggunakan tisu? menurut al-Syekh Jauhari Sidroh hukumnya sah-sah saja, jika memang tujuan *beristinja* itu untuk menghilangkan najis, berarti jika beristinja dengan menggunakan tisu, jangan sampai tisu yang digunakannya terdapat najis, dan selagi tidak menimbulkan *kemudharatan* maka boleh-boleh saja.

Begitu pun dengan hukum memandikan jenazah, pada zaman imam Syafi'i belum ada sabun, atau sejenisnya. Maka imam Syafi'i membuat hukum memandikan jenazah dengan memakai daun bidara, atau kapur barus. Lalu bagaimana hukumnya jika memandikan jenazah dengan sabun? Menurut al-Syekh Jauhari Sidroh boleh-boleh saja. Jika memang tujuan memandikan jenazah itu untuk menghilangkan najis, kotoran dan menghilangkan bau bangkai pada mayit. Maka peran sabun sangatlah cocok jika dipakai untuk memandikan jenazah.¹⁷

Begitu juga dengan wanita haidh, kalau kita baca kitab Fath al-Qorib wa al-Mujib lil imam Muhammad bin Qosim al-Gozi. Diharamkan

¹⁶ Syansuri Badawi, *Kitab al-Qowaidu al-Fiqhiyah* (Pustaka Tebuireng Jombang, 2018), 53.

¹⁷ Syansuri Badawi, *Kitab al-Qowaidu al-Fiqhiyah* (Pustaka Tebuireng Jombang, 2018), 53.

bagi wanita haidh untuk masuk kedalam masjid. Lalu imam Muhammad bin Qosim melanjutkan penjelasannya. Karena dikhawatirkan jika wanita haidh saat berada didalam masjid, darah haidhnya menetes, sehingga mengotori masjid.¹⁸

Kalau pointnya adalah karena khawatir mengotori masjid sebab darah yang menetes, berarti pada zaman imam Syafi'i tidak ada pembalut, sehingga imam Syafi'i mengharamkan bagi wanita yang haidh untuk memasuki masjid.

Lalu seiring berkembangnya zaman, ada alat yang bisa menampung darah haidh, yaitu pembalut. Maka bagaimana hukumnya wanita haidh apabila memasuki masjid dengan memakai pembalut, maka boleh-boleh saja, karena pembalut itu menampung darah haidh yang keluar agar tidak menetes.

Sangat banyak sekali kriteria hukum menurut ulama klasik yang berkembang seiring berjalannya zaman tanpa kita sadari. Sebagaimana *ibarah* pada paragraf diatas, sangat cocok sekali jika kita sesuaikan pada wakaf produktif.

Wakaf produktif yang bersifat online adalah dua kalimat dan satu sifat yang memiliki makna disetiap kalimatnya lalu dijadikan satu makna. Wakaf yaitu menghibahkan sesuatu yang bisa diambil manfaat dan bersifat permanen. Produktif yaitu sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha.

Sedangkan online adalah sesuatu yang terhubung dengan internet atau dunia maya. Berarti wakaf produktif yang bersifat online adalah harta benda atau pokok tetap yang bersifat online dan diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan dengan tujuan wakaf.

Sama halnya, pada zaman nabi dan zaman imam Syafi'i, belum ada *gadget, internet, dan teknologi digital*. Dan pada zaman itu pun mata pencaharian umat didapatkan dengan cara berdagang, bertani, berternak. Sehingga para masyarakat ketika ingin mewakafkan sesuatu

¹⁸ Muhammad al-Ghozi, *Kitab Fathu al-Qorib al Mujib* (Surabaya, 1512), 39.

yang bisa diambil manfaat, tidak jauh dari menyalurkan uangnya untuk membeli tanah, sawah, budak agar bisa dijadikan dan bisa diambil manfaatnya. Selagi inti makna dari wakaf adalah sesuatu yang bersifat permanen dan bisa diambil manfaat, maka boleh saja mewakafkan sesuatu yang bersifat *online*, seperti *channel youtube*, *online shop*, dan lain-lain.

Penelitian ini dibahas untuk mencari teori kajian para fuqoha dalam memandang wakaf produktif secara online. Dengan maksud yang bertujuan mengembangkan hukum wakaf seiring berkembangnya zaman, dan mempermudah upaya masyarakat untuk mewakafkan sesuatu yang bernilai, tanpa harus melenceng dari syariat Islam, dan sangat menguntungkan hasilnya bagi *mauquf alaih* atau *nazhir* jika bisa mengelolanya dengan baik.

Oleh karena itu didalam aliran ahlu sunnah wal jamaah, ada empat landasan hukum, diantaranya adalah qiyas. Dengan adanya qiyas, maka secara tidak langsung bahwa ketentuan hukum fiqih itu mengikuti perubahan zaman.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan, sehingga data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan dasar bagi kegiatan praktik penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Bahan bacaan atau literatur yang dipergunakan terdiri atas buku, kitab-kitab salaf, bahan-bahan dokumentasi, jurnal, artikel ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu dan lain-lain. Di dalam membaca di perpustakaan dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, temuan-temuan penelitian, dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang diselidiki.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan fiqh wakaf madzhab Syafi'i. Peneliti akan mengupas hukum wakaf produktif yang berbasis online, dalam hal ini hukum wakaf dalam perspektif madzhab Syafi'i dengan pendapat ulama kalangan Syafi'iyah yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, secara radikal dan mendalam. Penjelajahan yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam menggunakan pendekatan fiqh wakaf ini meliputi ajaran *ushul fiqh*, *qowa'idul fiqh*, dan *qiyas*.

3. Sumber Data

Untuk menciptakan hasil penelitian dengan data yang valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Nash tentang wakaf, baik yang ada dalam al-Quran maupun Hadits.
- 2) Ushul fiqh dan Qowaidul fiqh al-Syekh Syansuri Badawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Buku, penelitian, artikel, berita, rilis atau infografis tentang wakaf, tentang benda dan kebendaan, tentang karakter youtube dan akun youtube.

Berbeda dengan data primer, sumber data sekunder yang diperoleh peneliti merujuk pada sumber-sumber kepustakaan sebagai pendukung dari argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder juga dicantumkan sebagai referensi dalam daftar pustaka. Adapun sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan

hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain seperti bukubuku, artikel yang terdapat pada jurnal ilmiah, artikel, laporan hasil penelitian baik tesis maupun disertasi dan sumber literatur lain yang dapat difungsikan untuk memperkuat dan memperdalam analisis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Supaya diperoleh data yang valid, terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur atau cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya peneliti memperoleh data terkait penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

Adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam melaksanakan studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber data di mana sumber data itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- b. Menginventarisasi sumber data yang diperlukan peneliti melalui
- c. Mencatat dan mengutip sumber data yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap sumber data berdasarkan klasifikasi sumber data dan urutan perolehannya.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang menggunakan penelitiannya adalah melalui teknik deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan suatu objeknya diteliti secara menyeluruh, mendalam, lalu mengkomparasinya kemudian dengan berbagai pendekatan untuk menganalisisnya. Dalam hal ini bertujuan untuk

pemahaman konsep dan yang digunakan dalam pembahasan wakaf produktif yang bersifat online.

G. Sitematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

- BAB I:** Pendahuluan Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II:** Tentang konsep wakaf dalam islam berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai pengertian sejarah-sejarahinya dan ketentuan-ketentuan wakaf.
- BAB III:** Profile mazhab Syafi'i berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai riwayat hidup tentang karyanya, pengikutnya dan metode ijtihadnya.
- BAB IV:** Prespektif mazhab syafi'i tentang wakaf produktif yang berbasis online berisi mekanisme wakaf produktif berbasis online dan perspektif menurut mazhab syafi'i.
- BAB V:** Penutup berisi menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.